



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG
KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terhadap Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah barang berupa Komputer Note Book kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan hibah barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan lancar, efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 18 Seri A Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Semarang Nomor 175 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 175);
25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 04-04-2013



Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 04.04.2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG



BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 24

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 24 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN HIBAH BERUPA
BARANG KEPADA TIM
PENGGERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN DI
KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG
KEPADA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA KECAMATAN DI KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2013

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan lajunya perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi, Perangkat komputer sangat dibutuhkan dalam pelayanan administrasi. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sebagai Lembaga Masyarakat dan mitra kerja pemerintah perlu dioptimalkan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) terhadap Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di kecamatan dan desa/kelurahan, Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan bantuan hibah barang berupa Komputer Note Book kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang;

Agar pengelolaan, pemberian dan pemanfaatan bantuan tersebut dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan petunjuk teknis untuk dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dilaksanakannya penyusunan petunjuk teknis pemberian bantuan ini adalah :

- a. sebagai pedoman Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013;
- b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
- c. meningkatkan tertib administrasi, tepat waktu, sasaran dan manfaat serta disiplin.

Adapun tujuan dilaksanakannya pemberian bantuan ini adalah :

- a. meningkatkan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan terhadap Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;

II. SASARAN

Sasaran pemberian bantuan ini adalah Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang.

III. KRITERIA BANTUAN

A. Jenis Bantuan.

Jenis bantuan adalah bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa komputer note book.

C. Penerima dan Jumlah Bantuan.

Penerima Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang berjumlah 16 unit komputer note book untuk 16 penerima yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 dipergunakan untuk Meningkatkan kinerja Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan terhadap Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi;

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

A. Merupakan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang;

B. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan sanggup dan bersedia mentaati segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan mengajukan permohonan bantuan dan ditujukan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

B. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan.

1. berdasarkan permohonan tersebut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang mengusulkan calon penerima bantuan kepada Bupati Semarang;

2. selanjutnya Bupati Semarang menetapkan penerima bantuan dan besaran bantuan dalam Keputusan Bupati Semarang.

C. Tata Cara Penyaluran Bantuan

1. bantuan diberikan melalui Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan menandatangani Berita Acara Penerimaan bantuan dan Tanda Terima di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

D. Mekanisme Pertanggungjawaban

Paling lambat 1 (satu) bulan setelah penerimaan bantuan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan menyerahkan Berita Acara Penerimaan bantuan dan Tanda Terima yang sudah ditanda tangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Bupati Semarang melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan.

1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem
 - a. Pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan.
 - b. Pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi.

Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan yang berkaitan dengan jenis bantuan sebagaimana dimaksud dalam angka Romawi III huruf A kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan yang diatur dalam petunjuk teknis ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Hibah Berupa Barang Kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kecamatan di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2013 digunakan sebagai acuan atau dasar atau pedoman dalam pemberian bantuan agar dicapai hasil yang diharapkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

